

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGAULAN DALAM TRADISI TUNANGAN

Zaenal Arifin¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia
E-mail: ¹zaenalarifinjas@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to thoroughly discuss the review of Islamic law on association in the fiancé tradition. People basically respect the traditions and culture that have existed for generations. The method in this research uses field methods to collect empirical data about the application of law in society, as well as literature research to complement information about legal norms and theories. A qualitative approach was chosen to explore data that cannot be measured statistically, providing an in-depth understanding of cultural and social aspects. The combination of these two methods resulted in a comprehensive analysis of the legal issues. The result of this research is a tradition that although very sacred is carried out by the community as a belief in the continuity of life continuously if the tradition is contrary to the teachings of Islam then this tradition is not allowed to be carried out let alone continued by the next generation and it is forbidden if the tradition of this association exceeds the limits set by religion.

Keywords: *Engagement, Tradition, Socialization, Islamic Law*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membahas tuntas mengenai tinjauan hukum islam terhadap pergaulan dalam tradisi tunangan. Masyarakat pada dasarnya sangat menghormati tradisi dan budaya yang telah ada turun temurun. Sementara tradisi pergaulan dalam pertunangan ini berbanding terbalik dengan ajaran islam seperti yang terjadi di kecamatan Cermee dan sekitarnya yang dalam prakteknya. metode dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan untuk mengumpulkan data empirik tentang penerapan hukum dalam masyarakat, serta penelitian kepustakaan untuk melengkapi informasi mengenai norma dan teori hukum. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali data yang tidak dapat diukur secara statistik, memberikan pemahaman mendalam tentang aspek budaya dan sosial. Kombinasi kedua metode ini menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap isu-isu hukum. Hasil dari penelitian ini adalah tradisi yang meskipun sangat sakral dilakukan oleh masyarakat sebagai keyakinan akan keberlangsungan hidup secara terus menerus jika tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran agama islam maka hal tradisi ini tidaklah boleh untuk dilakukan apalagi dilanjutkan oleh generasi berikutnya dan haram hukumnya apabila tradisi pergaulan ini melampaui batas batas yang ditentukan agama.

Kata Kunci: *Pertunangan, Tradisi, Pergaulan, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Dalam Islam telah diajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan, sehingga bagi seseorang tidak mudah untuk melakukan hubungan secara bebas atau ugal ugalan tanpa melihat nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Islam diseluruh dunia secara universal dalam berbagai aspek, baik aspek politik, ekonomi, hukum, sosial maupun budaya. Salah satu aspek yang di atur dalam hukum Islam ialah mengenai pernikahan.¹

Pernikahan yang disyariatkan agama Islam merupakan suatu ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul dalam membangun rumah tangga/ keluarga yang *sakinah mawwaddah wa rahmah*. Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut perlu adanya persyaratan dan persiapan yang cukup matang bagi kedua calon pengantin, baik persiapan secara fisik, mental, materiil maupun immateriil.² Sebelum akad nikah terlaksana, biasanya diawali dengan acara lamaran dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang disebut dengan acara pertunangan.

Terjadinya Pertunangan belum tentu menjamin akan menikah, karena ada pembatalan disebabkan beberapa faktor hingga dari kedua belah pihak memutuskan tali pertunangannya. Pasangan yang bertunangan itu tetap harus menjaga etika hubungan dengan calon suami/isterinya. Keluarga yang terbina dengan ajaran agama biasanya akan lebih paham ketimbang keluarga awam dalam beragama dan dan bisa menjaga dirinya dengan baik. Di sini sangat diperlukannya peran orang tua dan kerabat untuk mengingatkan dan menganjurkan kepada anaknya agar tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan hubungan atau pergaulan bebas menerpa anaknya.

Budaya merupakan suatu hal yang sama sekali tak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari masyarakat. Hal ini karena budaya seakan akan telah dianggap sebagai satu hukum tak tertulis, yang dilakukan secara terus menerus hingga pada anak cucu .

¹Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3.1 (2023), pp. 52–69 <<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88>>.

²hasbi indra dkk, *Potret Wanita Solehah* (2004).

Maka dari itu tak heran lagi bagi setiap orang yang memiliki budaya tertentu dalam lingkungan masyarakatnya telah menjadikan hal ini sebagai bagian dari kehidupan³.

Pertunangan dalam bahasa arab disebut *khitbah* yang berarti menyampaikan permintaan. Maksud dari kata kata tersebut adalah menyampaikan keinginannya kepada seorang wali baik secara langsung atau mengutus orang lain yang terpercaya dengan tujuan untuk menikah sekaligus untuk mengetahui tanggapan dari pihak yang dipinang, baik berupa penerimaan ataupun penolakan.⁴ Tujuan dari di adakannya pertunangan sebelum dilaksanakannya ikatan pernikahan adalah agar calon pengantin mengenal satu sama lain sehingga memantapkan hati untuk membangun rumah tangga.⁵ Pertunangan Islam mensyariatkan agar kedua belah pihak bisa saling mengenal, Sedangkan tujuan dari pertunangan itu sendiri adalah untuk lebih menguatkan sebuah ikatan.⁶ dengan mengetahui tabiat masing masing dalam masa pertunangan tersebut maka akan lebih mudah membangun rumah tangga yang baik.

Budaya pertunangan yang benar yang pertama yaitu melihat ketika melakukan pertunangan, karena dengan melihat pihak laki-laki bisa mengetahui kepada calon wanita dan akan menguatkan ikatan perkawinan.⁷ Kedua *Ta'aruf* adalah proses perkenalan dengan tujuan untuk menikah, dalam proses *ta'aruf* harus didampingi oleh mahram pihak perempuan.

Islam tidak memperbolehkan melakukan sesuatu kepada tunangannya kecuali *melihat* pada saat proses tunangan. perbuatan-perbuatan lain hukumnya tetap haram.⁸ karena ketika tunangan melakukan seperti berduaan maka akan dikhawatirkan terjerumus melakukan sesuatu yang dilarang. Dalam agama telah sangat jelas memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti tersebut dalam surat al-isra ayat:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

³Moh. Maqbul Mawardi and Imrotul Konita, 'Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura', *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.1 (2021), p. 59, doi:10.28944/hudanlinnaas.v2i1.424.

⁴Amir Syarifuddin, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Tinta Abadi Gemilang, 2013).

⁶Rofiatul Nurhasanah, Winin Maulidya Saffanah, and Nur Syifaul, 'Silaturahmi Keluarga Di Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang', 4 (2023).

⁷Luky Rouf, 'Yuk Move One Dari Cinta Turun Ke Hati', *Al-Azhar Fresh Zone*, 2014, p. 96.

⁸Munir Anshari, *Kado Perkawinan* (iman bela, 2000).

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*” (Q.S Al Isra:32) .

Sering sekali terjadi kekeliruan di masyarakat, yaitu tentang pertunangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan maka boleh untuk melakukan sebagian aktivitas suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berduaan dengan berboncengan ketika lebaran untuk bersilatur rohim , ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang dengan sangat jelas diharamkan dalam Islam.⁹ Padahal sudah dijelaskan dengan tegas bahwa islam melarang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa adanya *mahram* walaupun telah berstatus tunangan sampai ada ikatan suami isteri. Orang yang berkhalwat (berduaan) dikhawatirkan mudah untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi sumber acuan penulis mengambil judul dengan masalah terkait. Adapun penelitian ini memanfaatkan studi pustaka sebelumnya sebagai bahan pembanding yang dapat dikatakan sejalan dengan penelitian ini, antara lain : Dalam jurnalnya, Hafidzotul menjelaskan bahwa Menurut Imam Syafi'i, interaksi antara laki-laki dan perempuan selama masa pertunangan dilarang jika terjadi dalam kondisi berkhalwat. Berkhalwat, dalam konteks ini, didefinisikan sebagai keadaan di mana dua orang berada di tempat yang sepi dan terisolasi dari keramaian, hanya berdua saja. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi: "Barangsiapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum Muslimin, maka ia telah melepaskan diri dari tali Islam." Oleh karena itu, Islam menganjurkan setiap individu Muslim untuk berada di tengah-tengah masyarakat dan menghindari kesendirian. Sebagai pengecualian, berkhalwat diijinkan apabila terdapat pihak ketiga (minimal tiga orang), baik berupa mahram bagi laki-laki maupun wanita yang terpercaya (*tsiqah*) yang bukan mahram.¹⁰

Dhani juga menjelaskan, Pertunangan, atau peminangan, merupakan tahap awal perkawinan yang disyariatkan, berdasarkan penelitian dan kesadaran bersama. Peminangan adalah proses melamar perempuan untuk dinikahi, sementara pertunangan

⁹ Abu Sahla Dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor 2011), hlm. 65-66.

¹⁰ Hafidzotul Qur'ani, "PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SELAMA MASA PERTUNANGAN.", *GRADUASI: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.1 (2024), pp. 1–6.

adalah masa menunggu akad nikah, ditandai dengan pemberian cincin atau lainnya. Melihat calon pasangan dianjurkan. Meskipun bertunangan, mereka belum halal bergaul dekat, bahkan bersalaman pun diharamkan, apalagi berpelukan atau berdua-duaan tanpa pengawasan. Pertunangan bertujuan agar kedua pihak saling mengenal lebih dekat sebelum menikah, sehingga terhindar dari kekecewaan dan rumah tangga menjadi harmonis.¹¹

Dalam penelitian yang Rozinah lakukan juga terdapat kesamaan tradisi di daerah gading dalam pergaulan pada masa pertunangan yang dijelaskan secara rinci bahwa Masyarakat Gading terkungkung budaya kuat yang menganggap pertunangan sebagai lisensi melakukan aktivitas layaknya pasangan suami istri. Tradisi turun-temurun ini begitu kokoh dan membatu, nyaris tak tersentuh perubahan. Pemuda menerimanya sebagai hal biasa, namun paradigma ini menjadi bencana besar, sebuah momok yang menghantui. Budaya pertunangan yang begitu melekat, khususnya bagi mereka yang minim pendidikan agama, menciptakan tembok tebal yang nyaris mustahil dirobohkan. Bahkan mereka yang berpendidikan agama pun tak berdaya menyuarakan keberatan, karena akan dianggap sebagai pengkhianat adat istiadat.¹²

Kecamatan Cermee adalah suatu daerah yang terletak pada kabupaten Bondowoso, Dimana menurut pengadilan agama Bojonegoro kabupaten tersebut merupakan kabupaten dengan persentase pernikahan dini paling tinggi di provinsi Jawa Timur. Tapi pada titik ini peneliti hanya memfokuskan penelitian terhadap Tradisi dalam pergaulan yang dilakukan masyarakat cermee dan sekitarnya dimana hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan ketentuan ketentuan dalam islam. Apalagi di zaman yang modern seperti ini seakan tidak cukup untuk menggeser budaya islam yang sudah diterapkan dan disyariatkan agama. walaupun para pemudanya sudah banyak yang berpendidikan berbasis islami akan tetapi Pelaksanaan tradisi pertunangan yang

¹¹Dhani Ramdhani, 'Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1.1 (2019), p. 31, doi:10.19105/al-manhaj.v1i1.2654.

¹²Iing Rozinah and Nafidzatin Nadhor, *Penyimpangan Terhadap Tradisi Tunangan Pada Masyarakat Gading (Studi Living Qur'an Terhadap Konsep Realitas Budaya)*, *Jurnal Penelitian*, 2023, XVII, doi:10.21043/jp.v17i2.16845.

dilakukan oleh masyarakat sama halnya dengan memberikan kebebasan kepada pihak laki-laki maupun perempuan.¹³

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian lapangan (*field research*) sebagai metode utama karena pendekatan ini sangat relevan untuk mengumpulkan data empirik. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memandang hukum sebagai seperangkat perilaku, tindakan, dan realitas, peneliti dapat mengobservasi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini penting karena hukum bukan hanya sekadar aturan yang ditetapkan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang ada. Melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan individu atau kelompok yang berhubungan dengan hukum, peneliti dapat memahami konteks sosial dan budaya di balik penerapan hukum tersebut, yang sering kali tidak dapat ditangkap hanya melalui data kuantitatif.

Di samping penelitian lapangan, peneliti juga memanfaatkan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk melengkapi informasi yang diperlukan. Penelitian kepustakaan ini berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai berbagai norma, nilai, dan prinsip yang mendasari hukum serta untuk mengkaji teori-teori yang sudah ada. Melalui analisis literatur yang ada, peneliti dapat memahami bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam praktik dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum. Penelitian kepustakaan juga memberikan akses kepada peneliti untuk menggali lebih dalam tentang isu-isu terkini yang mungkin belum banyak dibahas, yang pada akhirnya dapat memperkaya pemahaman tentang hukum dalam konteks yang lebih luas.

Pendekatan kualitatif menjadi pilihan utama dalam penelitian ini karena data yang dicari tidak dapat diukur atau dianalisis secara statistik. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam mengenai kehidupan masyarakat, termasuk aspek budaya, sejarah, etika, pergerakan sosial, dan sistem kekeluargaan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali nuansa

¹³ Masyithah Mardhatillah, 'Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13.2 (2014), p. 167, doi:10.14421/musawa.2014.132.167-178.

yang lebih halus dan kompleks dalam interaksi sosial dan penerapan hukum. Penelitian kualitatif juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi perspektif individu atau kelompok, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum beroperasi dan berinteraksi dengan berbagai elemen sosial lainnya. Dengan demikian, kombinasi antara penelitian lapangan dan kepustakaan dalam pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan relevan terhadap isu-isu hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pertunangan /*khitbah*

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pertunangan (*khitbah*) adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹⁴ *Al-khitbah* dengan dibaca *kasrah* huruf *kha*'nya berarti pendahuluan, pendekatan dan permintaan seorang laki-laki untuk menikah dan mengikat janji dengan seorang wanita. Dari berbagai definisi peminangan yang telah dikemukakan oleh para ahli yang walaupun terdapat banyak sekali perbedaan pendapat akan tetapi bisa disimpulkan bahwa pertunangan adalah menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan sehingga pelaksanaan dalam perkawinannya akan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.¹⁵

Firman Allah Swt dalam AlQur'an surat Al Baqarah ayat 235 menjelaskan tentang legalitas bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminang calon istri yang akan dinikahi. Peminangan atau *khitbah* tersebut banyak disinggung dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Namun syariat juga menganjurkan untuk melihat dahulu perempuan yang dikhitbahnya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

¹⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, 'Kompilasi Hukum Islam', PT Alma 'arif, 2003, p. 38.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5 (PT Alma'arif, 2003).

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ
جَارِبَةً فَكُنْتُ أَتَحَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا (رواه
ابوداود)

Artinya: “Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya untuk menikahnya, lakukanlah. Jabir berkata: “Aku pernah meminang seorang perempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapat melihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahnya, kemudian aku menikahnya”. (HR. Abu Dawud).¹⁶

Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khithbah* adalah mubah. Tetapi haram bagi seorang lelaki mengkhithbah perempuan yang sudah dikhitbah lelaki lain karena hal itu sama dengan telah menjatuhkan hak laki-laki pertama yang telah mengkhithbahnya.¹⁷

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, khithbah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw Bukanlah suatu kewajiban.¹⁸ Sedangkan menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri hukum khithbah adalah wajib, sebab meminang adalah tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan *tidak wajib*, khithbah hampir dipastikan selalu dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”¹⁹ Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan atau *khithbah* adalah untuk lebih memperkuat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan atau *khithbah* tersebut itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi dari AlMughirah bin Al-Syu’bah menurut yang di keluarkan Al-Tirmidzi dan Al-Nasa’iy yang berbunyi:

انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما

¹⁶Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Azdi As-Sijistani, ‘Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud’, ed. by Muhammad Ghazali dkk, *Almahira* (Almahira, 2013), p. 429.

¹⁷Achmad Zaeni Dachlan, ‘Ringkasan Fiqih Sunnah, Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi’, *Senja Media Utama*, 2013, p. 363.

¹⁸Abdul Rasyad Siddiq, ‘Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz 2, Ibnu Rusyd’, *Akbar Media*, 2005, p. 363.

¹⁹Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan : Dari Tekstualitas Sampai Legitimas*, 1st edn (pustaka setia, 2015).

Artinya: “Nabi Saw bersapda lihatlah dia, Karena hal itu akan melanggengkan perkawinan kalian berdua.”²⁰

Adapun pelaksanaan khitbah itu beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada orang yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.²¹

Akan Tetapi dalam hukum Islam, tidak dijelaskan spesifikasi tentang cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Agama. Upacara peminangan atau tunangan tersebut dilakukan dengan banyak variasi, dan cara yang paling sederhana dan paling umum digunakan adalah pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan inilah biasanya dilakukan yang namanya tukar cincin dan penyerahan cincin untuk pihak perempuan. Peminangan dengan adat tersebut dilakukan sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga.²²

Mengenai pertukaran cincin pertunangan, ada sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini, dimana seseorang laki-laki memberikan cincin tunangan kepada seseorang perempuan yang dipinang. Laki-laki memberikan cincin tunangan itu sambil memegang tangan tunangannya begitupun sebaliknya, padahal saat itu dia masih berstatus perempuan asing baginya dan haram untuk saling bersentuhan satu sama lain. Dan pada umumnya cincin tunangan tersebut terbuat dari emas. Di dalam Islam menandai perempuan yang dikhitbah dengan tukar cincin merupakan salah satu dari bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) umat Islam terhadap orang-orang kafir yaitu tukar cincin. Aktivitas yang merupakan tradisi dan telah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat ini bukan merupakan syariat Islam melainkan cara bangsa Roma (Eropa) yang mendapat pengesahan dari gereja. Jadi, saling tukar cincin pada mulanya juga bukan merupakan cara umat kristiani, melainkan warisan kebudayaan dari bangsa romawi. Berkaitan dengan hal ini maka Rasulullah Saw melarang kaum muslim untuk

²⁰Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidz, ‘Ensiklopedia Hadist 6; Jami’ At-Tarmidzi,’ *Almahira*, 2013, p. 381.

²¹abdul aziz muhammad azzam dkk, ‘Fiqh Munakahat’, *Amzah*, 2011, p. 8.

²²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 8th edn (pustaka setia, 2018).

meniru kebiasaan kaum kafir. Rasulullah bersabda, *“siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka”*²³

Terkadang pula pertunangan diselenggarakan dengan pesta meriah, di mana laki-laki bercampur baur menjadi satu dengan perempuan. Tidak dipungkiri dalam pesta semacam ini banyak sekali terjadi kemungkaran. Perlu diketahui, bahwa proses pertunangan semacam ini tidak termasuk dari bagian ajaran Islam, tapi merupakan tradisi raja-raja fir'aun tempo dulu atau tradisi dari kaum nasrani. Jadi, tradisi-tradisi tukar menukar cincin tunangan, pesta meriah dan lain sebagainya merupakan tradisi yang menyusup ke dalam masyarakat Islam.

Pengertian mahram

Ulama hadis mendefinisikan mahram sebagai mereka yang haram dinikahi karena nasab, persusuan, atau pernikahan. Imam Nawawi menambahkan bahwa mahram perempuan adalah mereka yang selamanya haram dinikahi karena nasab, persusuan, atau pernikahan; penekanan "selamanya" penting karena, misalnya, saudara ipar perempuan atau bibi istri hanya menjadi mahram selama istri masih hidup.²⁴

Mahram diharapkan melindungi perempuan dari segala gangguan, baik manusia maupun non-manusia. Namun, Al-Qur'an tidak secara spesifik menjelaskan tentang siapa saja mahram perempuan. penjelasan yang dipaparkan biasanya adalah mahram bagi para lelaki ebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya :Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika

²³abu sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan* (Belanoor, 2011).

²⁴Yahya ibn Syarafibn Mura al-Hizami Abu Zakariya, 'Shahih Muslim Bi Syarhial-Nawawi, Bab Safar Al-Mar'ati Ma'a Mahramin Ila Hajjin Waghairihi', *Beirut : Dal Al-Fikr*, 1995, p. 103.

kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Oleh sebab itu, Mahram perempuan adalah siapapun yang selamanya haram dinikahi, baik karena nasab, persusuan, maupun pernikahan; kebalikan dari mahram laki-laki.

Sebagaimana dijelaskan antara lain :

1. Mahram karena kekerabatan meliputi:

- a. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.
- b. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan saudara laki-laki seibu.
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- e. Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, anak laki-laki dari saudaraperempuan seayah, dan anak laki-laki dari saudara perempuan seibu
- f. Paman, yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung, seayah, maupun seibu.
- g. Saudara laki-laki ibu, baik kandung, seayah, maupun seibu.²⁵
- h. Mahram karena sepersusuan (*radha'*)

Mahram karena hubungan persusuan pada dasarnya sama dengan mahram dengan hubungan darah atau kekerabatan, sebagaimana hadist Nabi SAW :

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya : *"Diharamkan karena sebab (saudara) per-susuan apa-apa yang diharamkan karena sebab nasab (kekerabatan)."*²⁶

Mahram bagi seorang wanita karena sebab pernikahan meliputi:

1. Anak laki-laki suami dan keturunannya, Anak laki-laki suami, baik dari istri sebelumnya, istri yang sedang dalam ikatan pernikahan, atau istri berikutnya, serta anak laki-laki dari anak perempuan suami hingga keturunannya ke bawah.

²⁵ Holilur Rohman, 'Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shariah', *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 08 (2018).

²⁶ Nurmahmudah, 'Perkawinan Sepersusuan Menurut Hadis Dan Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', *Universum*, 16.2 (2022), pp. 1–24, doi:10.30762/universum.v16i2.1025.

2. Ayah suami dan keturunannya ke atas, Ayah suami (mertua laki-laki), kakek dari pihak ayah suami atau ibu suami, dan keturunannya ke atas.
3. Suami anak perempuan dan keturunannya ke bawah, Suami anak perempuan (menantu laki-laki), suami cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, serta keturunannya ke bawah.
4. Keberlanjutan status mahram, Tiga kategori di atas tetap menjadi mahram bagi wanita, meskipun suaminya telah meninggal dunia, menceraikannya, atau pernikahannya dibatalkan.
5. Suami ibu dan nenek ke atas. Suami ibu, suami nenek, dan keturunannya ke atas menjadi mahram setelah terjadi hubungan suami-istri antara suami tersebut dengan istrinya. Jika hanya akad nikah tanpa hubungan suami-istri, mereka tidak menjadi mahram bagi anak perempuan dan cucu perempuan istri tersebut.

Status mahram tetap berlaku meskipun terjadi perceraian atau kematian pasangan. Namun, hubungan tertentu membutuhkan syarat khusus, seperti hubungan fisik, untuk menetapkan status mahram.

Definisi mahram tersebut diatas membatasi pendamping perempuan bepergian jika memahami hadis secara tekstual; perempuan terpercaya pun tak cukup. Namun, jumhur ulama berpendapat perempuan terpercaya cukup. Ibnu Hajar memperkuat pendapat jumhur dengan menunjukkan indikasi (*qarinah*) kebolehan perempuan bepergian tanpa mahram dalam kondisi aman, seperti istri-istri Nabi yang berhaji di masa Umar dan Utsman.²⁷ Ini menunjukkan pemahaman hadis tak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual, mempertimbangkan kondisi masyarakat. Pengertian mahram ini sesungguhnya mengajarkan perlindungan perempuan, yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya keluarga saja.²⁸

Batas-batas Pergaulan dalam Masa Pertunangan inilah yang menjadi topik paling panas untuk di bahas. Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realitas. Sebab Islam mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, serta memerhatikan situasi dan kondisi, dan yang penting adalah

²⁷ Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf ibn Mura al-Hizami, *Fathû Al-Bâriy Bi-Syarh Shâhîh Al-Bukhâriy, Kitâb Al-Manâqib, Bâb 'alâmat Al-Nubuwwah Fî Al-Islâm* juz 2, Bait Al-Afkâr Al-Dauliyah.

²⁸ Atiyatul Ulya, 'Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan', *Al-Fikr*, 17.1 (2013), pp. 245–55.

menghindari dosa. Selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT dalam segala keadaan, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat.²⁹

Berduaan dengan tunangan hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali hanya melihat saja yaitu ketika proses khitbah saja. Hal ini karena berduaan dengan tunangan akan menimbulkan perbuatan yang di larang agama. Tetapi, apabila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.³⁰ Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw. bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda: “janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya.” (HR bukhari).³¹

Diharamkan duduk berduaan, bahkan sekalipun ditemani mahram perempuan masih dapat mendatangkan fitnah. Oleh karena itu, ketika Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Rahimahullah ditanya: “aku telah meminang wanita dan aku membacakan padanya 20 juz al-Qur’an selama masa peminangan, Alhamdulillah. Aku duduk bersamanya dengan keberadaan mahram, sedangkan ia tetap memakai hijab syar’i. Alhamdulillah, dan duduk kami tidak keluar dari pembicaraan agama atau membaca Al-Qur’an, dan juga waktu duduk tersebut sangatlah pendek; apakah ini kesalah syari’at”. Beliau menjawab: “ini tidak sepatutnya dilakukan. Karena pada umumnya persaan seseorang bahwa teman duduknya adalah pinangannya dapat membangkitkan syahwatnya. Luapan syahwat kepada selain istri dan sahaya wanitanya adalah haram, dan segala apa yang dapat membawa kepada keharaman adalah haram”.³²

Demikian Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, dimana tahapan umumnya dijelaskan sebagai berikut: pertama, proses *Ta’aruf* atau perkenalan. Setelah bertemu dan saling tertarik, dianjurkan untuk

²⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, ed. by muhammad afifi dkk (Almahira, 2008).

³⁰abu sahla dkk.

³¹Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih AlBukhari 2*, ed. by Subhan Abdullah dkk (Almahira, 2012).

³²Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (Dari ‘A’ Sampai ‘Z’)*, ed. by Ahmad Saikh, 4th edn (pustaka ibnu katsir).

dapat mengenal kepribadian, pendidikan, budaya, keluarga, latar belakang sosial, maupun agama dari kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku yang tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing.³³ yang Kedua adalah proses khitbah, yakni melamar atau meminang.

Ada Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika menjalani pertunangan atau khitbah karena khitbah (pertunangan) bukan pernikahan, jadi akad khitbah bukanlah akad pernikahan. *Khitbah* sebenarnya hanya merupakan janji kedua belah pihak untuk menikah pada waktu yang disepakati oleh keduanya. Telah diketahui bersama bahwa ketika khitbah dilangsungkan maka status bagi keduanya adalah tetap orang asing (bukan mahram) antara satu dengan lainnya.

Berinteraksi sebelum menikah entah itu berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya, secara syariat itu dilarang. Dan hal tersebut justru tidak mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena masing-masing dari keduanya menampakkan jati diri yang tidak sebenarnya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan “*kullu khatibin kaadzib*” (setiap pengkhitbah adalah bohong). Karena pengkhitbah tersebut tergesa-gesa hingga Terkadang seseorang itu memang memenuhi panggilan naluri hewani dan tidak mampu untuk menahannya ketika ia berduaan dengan perempuan, lantas berbuat sesuatu yang dapat membahayakan kedua belah pihak dan terjerumus pada zina. Ketika khitbah batal, hal itu dapat mempengaruhi reputasi.³⁴

Khalwat (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tentu tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. Pengharaman ini kembali pada dasar, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan tersebut belum ada Akad nikah atau belum menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak ada hubungan muhrim untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Akan tetapi Banyak orang tua yang memandang sepele permasalahan ini. Mereka dengan sangat sadar mengizinkan anak atau saudara perempuannya berduaan, bahkan bepergian dengan tunangannya tanpa pengarahan dan pengawasan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan pada

³³Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 1st edn (rajawali press, 2010).

³⁴Wahbah Zuhaili.

hilangnya kesuciaan, harga diri, dan kemuliaannya, bahkan bisa jadi pemicu terjadinya pembatalan pernikahan yang akan terlaksana.³⁵

Tetapi Di sebagian wilayah, seperti di kecamatan Cermee atau mungkin pada masyarakat lain di kecamatan cermee ini secara umum juga melakukan hal serupa yakni melegalkan budaya pergaulan antara laki-laki dan perempuan ketika masih dalam tahap pertunangan, bahkan bisa jadi hal tersebut menjadi cikal bakal pergaulan yang “melampaui batas” dan menjadi sebuah nilai legalitas pada sebuah tradisi dalam masyarakat.³⁶

Telah diketahui bersama bahwa pergaulan dalam pertunangan telah menjadi hal yang biasa dilakukan dan sulit untuk dihilangkan dalam sekejap. Terdapat beberapa budaya seperti ini di kecamatan cermee yang bahkan didaerah dengan warga yang bersuku Madura juga melakukan hal tersebut contohnya berboncengan antara laki laki dan perempuan pada masa masa bertunangan dalam suatu momen tertentu seperti lebaran dengan tujuan bersilaturahmi ke rumah keluarga atau para kerabat, kebiasaan ini telah menjadi kewajiban sosial dan telah merambat pada tuntutan budaya dan dalam aspek kehidupan mereka hal tersebut tidak bisa divonis pada klasifikasi perbuatan dosa. orang tua yang anaknya melakukan hal tersebut bahkan lebih senang dan bangga karna anaknya berdua bersama tunangan dari pada mereka harus diantar sendiri untuk bersilaturahmi pada calon mertuanya.³⁷ Meskipun ada sebagian masyarakat yang menolak tradisi ini karena mengerti tentang aturan pelarangan yang telah diajarkan oleh syari'at akan tetapi masyarakat ini lebih sedikit daripada orang diatas.

Tradisi yang telah ada turun menurun ini adalah kesalahan dari apa yang telah ditetapkan oleh agama. Berangkat dari sini, kita tahu bahwa betapa pentingnya

³⁵Barurotul Amaliyah Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, ‘Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam’, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), pp. 1–13.

³⁶Muhammad Abrori Ikilil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, ‘Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian’, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 4.1 (2024), pp. 94–104
<<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/129%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/129/90>>.

³⁷Abdur. Rakib, ‘Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma’na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan Di Daerah Madura.’, *At Turas :Jurnal Studi Keislaman* 6.1, 6.1 (2019), pp. 35–55.

mengetahui dan memahami bahwa masa pertunangan bukanlah masa halal bagi kedua belah pihak untuk melakukan hal-hal yang dilarang.³⁸

Tinjauan hukum islam terhadap tradisi pergaulan dalam pertunangan

Ditinjau dari segi hukum Islam, pertunangan sama sekali tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan janji akan menikah pada waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam hubungan antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan untuk berbicara berduaan, memandang sekalipun adalah larangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya.³⁹ Dalam Al-Qur'an telah menyinggung mengenai hal itu, sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرٰكِي لَّهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Demikian juga berdasarkan hadits Nabi saw kepada Ali Bin Abi thalib, yaitu:

عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الآخرة (رواه احمد)

Artinya: "Wahai Ali, janganlah kami ikutkan pandangan (kepada perempuan asing) dengan pandangan lagi. Sesungguhnya hanyalah pandangan pertama (tanpa sengaja) yang dibolehkan bagimu bukan yang selanjutnya." (HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)⁴⁰

Ayat dan hadits di atas menerangkan bahwa kita diharuskan berhati-hati ketika melemparkan pandangan, karena mata ini bisa saja melihat apa-apa yang tidak ditakdirkan bagi kita dan bukan hak kita. Dalam hadits lain juga terdapat perintah serupa sebagaimana dalam hadist:

³⁸Qur'ani.

³⁹Suhaimi -, 'Praktik Khithbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 9.2 (2015), p. 286, doi:10.19105/ihkam.v9i2.473.

⁴⁰Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1*, ed. by Ibnu Muhammad Aesim ajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman; editor: Abu Rania, 1st edn (pustaka azzam, 2007).

عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك (رواه مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Jarir, dia berkata, “saya bertanya kepada Rasulullah Saw tentang pandangan yang tidak sengaja.” Kemudian nabi muhammad Saw menjawab, “alihkanlah pandanganmu.” (shahih muslim)*⁴¹

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena *maslahat*, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (*mafsadat*) itu terlarang. Adapun sebagian kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat kita ketahui dengan akal sehat, pengalaman dan kebiasaan- manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa kita ketahui kecuali dengan syariah, yakni melalui dalil syara’ baik Al-Qur’an As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui (*muktabar*) dan istislah yang shahih.⁴²

Asumsi yang memperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan berduaan dengan maksud saling mengetahui karakter dari calon pasangannya sebelum menikah ialah asumsi batil, yang pasti tidak benar.⁴³ Asumsi asumsi seperti itu sesat dan diharamkan karna tidak ada syariat yang menyebutkan selain melihat, boleh melakukan apa yang disenangi setan. ber-khalwat dengan tunangan beresiko terjadinya perbuatan haram. Menurut syariat, sebaiknya menutup cela berkhawat dan berpaling dari hal-hak yang mengandung syubhat, sebagaimana sabda nabi saw:

ومن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فان ثالثهما الشيطان (رواه احمد)

Artinya: *“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sekali-kali berkhawat dengan seorang perempuan yang tidak ditemani oleh mahramnya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan.” (HR Ahmad)*⁴⁴

Khitbah (pertunangan) hanya ikatan suatu janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka dari itu tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti pergaulan,

⁴¹ Zainal Muttaqin Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi; penterjemah: Ferdinan Hasmand, Yumroni A. Tatam Wijaya, *Ensiklopedia Hadits 3 : Shahih Muslim 1*, ed. by Fahrudin Majid Nanang Ni’amurrahman, Arif Fortunately, Abdul Karim Khairatullah, 1st edn (Almahira, 2012).

⁴² djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (kencana prenadamedia grup, 2014).

⁴³ Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas; Penerjemah: Dr. H. Abdul Mahid Khon Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Amzah, 2015).

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, ‘Panduan Keluarga Muslim’, Cendekiia, 2005, p. 36.

jejak dan aturan orang yang sudah sah menikah, karena hal tersebut belum sampai pada taraf halal, seperti pergi bersama dengan berboncengan, jalan-jalan berdua, bersenda gurau dan sebagainya. Dimana Mengenai pergaulan seseorang yang belum melaksanakan pernikahan atau orang yang masih dalam hubungan pertunangan tersebut terdapat banyak sekali larangan mutlak secara syar'i baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan lawan jenis. Pada masa masa tunangan itulah kedua belah pihak punya kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan dengan batasan-batasan yang diatur oleh agama, kalau ternyata ada kesesuaian maka pernikahan dapat dilangsungkan, akan tetapi jika terdapat ketidaksesuaian, pertunangan tersebut dapat dibatalkan dengan cara yang arif.⁴⁵

Sekalipun dalam agama Islam telah menerangkan tentang haramnya hal ini, khalwat bersama tunangan telah dianggap biasa dalam kalangan masyarakat dan telah masuk pada ranah tradisi terutama pada daerah kecamatan Cermee dan sekitarnya dan banyak pemuda-pemudi muslim juga ikut yang melakukannya. Maka dari itu wajib hendaknya orang tua selalu membimbing dan memantau interaksi anaknya selama waktu tunangan. Sebab jika dilihat dari keadaan hubungan *khitbah* (tunangan) yang belum melaksanakan hubungan perkawinan karena pengaruh hubungan tersebut sangat erat kaitannya dengan nama baik keluarga dan agama.

KESIMPULAN

Pergaulan dalam Pertunangan ini adalah sebuah tradisi yang sudah mengakar dari masyarakat di kecamatan Cermee dan sekitarnya, sebagian masyarakat berpendapat bahwa setelah tunangan mereka bebas dan dengan santai melakukan apa saja pada pasangan dan sebagian lagi merasa bahwa perlu sekiranya para pasangan diawasi pergaulannya karena jika tidak maka akan membuka peluang untuk hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Akan tetapi, yang ada di depan mata memiliki bukti bahwa masyarakat kecamatan cermee dan sekitarnya secara umum atau terhitung 60% melanggar aturan agama islam mengenai pembatasan pergaulan pada laki laki dan perempuan pada masa pertunangan tersebut.

Kesimpulan dari artikel ini menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks

⁴⁵Harun Nasution, 'Islam Rasional (Gagasan Dan Pemikiran)', *Jurnal Edukasi*, Vol. 1.59 (2020), p. 102.

pernikahan dan pertunangan. Dalam Islam, hubungan ini diatur secara ketat untuk melindungi kesucian dan martabat individu, terutama perempuan. Status mahram dan batasan-batasan dalam pergaulan selama masa pertunangan menjadi sangat penting untuk dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan individu ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Selanjutnya, artikel ini menekankan bahwa pertunangan, meski dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan, tidak mengubah status hukum antara laki-laki dan perempuan yang terlibat. Keduanya tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti larangan berkhawat dan berduaan tanpa kehadiran mahram. Budaya yang berkembang di masyarakat, terutama di daerah tertentu, sering kali bertentangan dengan ajaran Islam, di mana hubungan antara calon suami dan istri dianggap lebih bebas daripada yang seharusnya. Oleh karena itu, pendidikan agama yang baik sangat diperlukan untuk membekali individu dengan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga aturan dalam interaksi sosial.

Akhirnya, peran keluarga, terutama orang tua, sangat krusial dalam membimbing anak-anak mereka selama masa pertunangan. Mereka harus mengingatkan dan mengarahkan anak-anak mereka untuk tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan adat istiadat yang benar. Dengan melakukan hal ini, diharapkan generasi mendatang dapat memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesucian hubungan dan mengikuti pedoman syariat akan berkontribusi pada terciptanya keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah, sesuai dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- , Suhaimi, 'Praktik Khithbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 9.2 (2015), p. 286, doi:10.19105/ihkam.v9i2.473
- abdul aziz muhammad azzam dkk, 'Fiqh Munakahat', *Amzah*, 2011, p. 8
- Abdul Rasyad Siddiq, 'Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz 2, Ibnu Rusyd',

- Akbar Media, 2005, p. 363
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih AlBukhari 2*, ed. by Subhan Abdullah dkk (Almahira, 2012)
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, 'Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Dawud', ed. by Muhammad Ghazali dkk, *Almahira* (Almahira, 2013), p. 429
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (Dari 'A' Sampai 'Z')*, ed. by Ahmad Saikhu, 4th edn (pustaka ibnu katsir)
- Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidz, 'Ensiklopedia Hadist 6; Jami' At-Tarmidzi,' *Almahira*, 2013, p. 381
- abu sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan* (Belanoor, 2011)
- Abu Zakariya, Yahya ibn Syarafibn Mura al-Hizami, 'Shahih Muslim Bi Syarhial-Nawawi, Bab Safar Al-Mar'ati Ma'a Mahramin Ila Hajjin Waghairihi', *Beirut : Dal Al-Fikr*, 1995, p. 103
- , *Fathu Al-Bâriy Bi-SyarhShahîh Al-Bukhâriy,Kitâb Al-Manâqib, Bâb 'alâmat Al-Nubuwwah Fî Al-Islâmjuz 2, Bait Al-Afkâr Al-Dauliyah*
- Achmad Zaeni Dachlan, 'Ringkasan Fiqih Sunnah,Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi', *Senja Media Utama*, 2013, p. 363
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 8th edn (pustaka setia, 2018)
- Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan :Dari Tekstualitas Sampai Legitimas*, 1st edn (pustaka setia, 2015)
- djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (kencana prenatalmedia grup, 2014)
- Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas ; Penerjemah: Dr. H. Abdul Mahid Khon, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Amzah, 2015)
- Harun Nasution, 'Islam Rasional (Gagasan Dan Pemikiran)', *Jurnal Edukasi*, Vol. 1.59 (2020), p. 102
- hasbi indra dkk, *Potret Wanita Solehah* (2004)
- Iklil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, Muhammad Abrori, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga ...*, 4.1 (2024), pp. 94–104

<<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/129%0Ahttps://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/download/129/90>>

Luky Rouf, 'Yuk Move One Dari Cinta Turun Ke Hati', *Al-Azhar Fresh Zone*, 2014, p. 96

Mardhatillah, Masyithah, 'Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjudohan', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13.2 (2014), p. 167, doi:10.14421/musawa.2014.132.167-178

Mawardi, Moh. Maqbul, and Imrotul Konita, 'Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura', *Hudan Lin Naas: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.1 (2021), p. 59, doi:10.28944/hudanlinnaas.v2i1.424

Muhammad Nashiruddin Al-albani, *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 1*, ed. by Ibnu Muhammad Aesim ajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman; editor: Abu Rania, 1st edn (pustaka azzam, 2007)

Munir Anshari, *Kado Perkawinan* (iman bela, 2000)

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi; penterjemah: Ferdinan Hasmand, Yumroni A. Tatam Wijaya, Zainal Muttaqin, *Ensiklopedia Hadits 3 : Shahih Muslim 1*, ed. by Fahrudin Majid Nanang Ni'amurrahman, Arif Fortunately, Abdul Karim Khariatullah, 1st edn (Almahira, 2012)

Nurhasanah, Rofiatul, Winin Maulidya Saffanah, and Nur Syifaul, 'Silaturahmi Keluarga Di Desa Karang Sari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang', 4 (2023)

Nurmahmudah, 'Perkawinan Sepersusuan Menurut Hadis Dan Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', *Universum*, 16.2 (2022), pp. 1–24, doi:10.30762/universum.v16i2.1025

Qur'ani, Hafidzotul, '"PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SELAMA MASA PERTUNANGAN.', *GRADUASI: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.1 (2024), pp. 1–6

Rakib, Abdur., 'Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan Di Daerah Madura.', *At Turas :Jurnal Studi Keislaman* 6.1, 6.1 (2019), pp. 35–55

Ramdhani, Dhani, 'Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada

- Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1.1 (2019), p. 31, doi:10.19105/al-manhaj.v1i1.2654
- Rohman, Holilur, 'Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shariah', *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 08 (2018)
- Rozinah, Iing, and Nafidzatin Nadhor, *Penyimpangan Terhadap Tradisi Tunangan Pada Masyarakat Ganding (Studi Living Qur'an Terhadap Konsep Realitas Budaya)*, *Jurnal Penelitian*, 2023, XVII, doi:10.21043/jp.v17i2.16845
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5 (PT Alma'arif, 2003)
- , *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, Barurotul Amaliyah, 'Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2024), pp. 1–13
- Sutriyono, 'Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral', *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2023), pp. 52–69
<<http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/88>>
- syaikh hasan ayyub, 'Panduan Keluarga Muslim', *Cendekiia*, 2005, p. 36
- Syarifuddin, Amir, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan', 2011
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 1st edn (rajawali press, 2010)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 'Kompilasi Hukum Islam', *PT Alma'arif*, 2003, p. 38
- Ulya, Atiyatul, 'Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan', *Al-Fikr*, 17.1 (2013), pp. 245–55
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, ed. by muhammad afifi dkk (Almahira, 2008)